



## AKAD TABARRU' PERSPEKTIF KAJIDAH USHUL FIQIH

<sup>1</sup>M. Zaini

1. IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email

[m.zaini@gmail.com](mailto:m.zaini@gmail.com)

Received 25 September 2023; Received in revised form 3 Oktober 2023; Accepted 19 November 2023

### Abstrak

Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang akad *tabarru'* dengan pendekatan kaidah ushul fiqih yang merupakan salah satu metode dalam menggali hukum-hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) dimana data yang diperoleh dan digali dari berbagai literatur yang bersangkutan dengan penelitian. Data dan sumber data yang digali dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur yang membahas tentang akad *tabarru'* dan juga membahas tentang kaidah ushul fiqih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian untuk memberikan sumbangan atau derma disebut akad *tabarru'*. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *tabarru'* itu ada empat yaitu 1). *Mutabarri'* adalah pemilik barang/harta yang akan diberikam. 2). *Mutabarra'* adalah penerima barang/harta. 3). *Al Mutabarra' bihi* adalah barang/harta yang diberikan yang dimiliki oleh pemilik dan disyaratkan tidak boleh memberikan sesuatu yang diharamkan. 3). *Shigat*. Penerapan dalam kaidah ushul fiqih bahwa *Mutabarri'* bisa saja seorang atau suatu lembaga sosial, atau lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan lain sebagainya. *Tabarru'* dilakukan untuk memberikan bantuan seperti kesusahan ekonomi, atau suatu lembaga sosial atau keagamaan yang memerlukan biaya untuk kemajuan umat dan agama. Apabila seseorang berjanji akan memberikan sesuatu harta/benda kepada orang lain, tetapi harta/benda itu belum diserahkan kepada pihak yang diberi, tidak bisa yang diberi itu menuntut kepada Pengadilan agar pihak pembeli (*mutabarri'*) menyerahkan harta/benda yang akan diberikannya tersebut.

**Kata Kunci :** Akad *Tabarru'*, Kaidah Ushul Fiqih

### Abstract

This article will discuss more deeply about the contract *of tabarru'* with the approach of the rules of Ushul Fiqh which is one method in exploring Islamic laws. This research uses a qualitative approach, which is a research approach that produces descriptive data in the form of written or spoken words. The type of research conducted by the author is *library* research where data is obtained and excavated from various literature related to research. The data and data sources excavated in this study include literature that discusses the contract *of tabarru'* and also discusses the rules of Ushul Fiqh.

The results showed that the agreement to make donations or donations is called a *tabarru contract'*. The person who donates is called *mutabarri'* (benefactor). *Tabarru'* means giving benevolent funds sincerely for the purpose of helping each other. In the *tabarru contract*, the party who does the good is not entitled to require any remuneration to the other party. Jumhur ulama argues that there are four pillars of *tabarru*, namely 1). *Mutabarri'* is the owner of the goods/property to be given. 2).

Mutabarra' is the recipient of goods/treasures. 3). Al Mutabarra' bihi is a given item / property that is owned by the owner and is required not to give something that is forbidden. 3). Shigat. Application in the rules of jurisprudence that *Mutabarri'* can be a person or a social institution, or financial institutions such as banking, insurance and so on. Tabarru' is performed to provide assistance such as economic distress, or a social or religious institution that requires costs for the advancement of people and religion. If a person promises to give something to someone else, but the property / thing has not been handed over to the party given, it cannot be given to the Court that the buyer (mutabarri') hand over the property / object to be given.

**Keywords,** "Akad *Tabarru*," Kaidah Ushul Fiqih

## PENDAHULUAN

Kata "akad" berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (Hasan 2003). Menurut terminologi fiqih kata "akad" diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syari'ah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syari'ah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain (Amrin 2006). Pengertian *tabarru'* itu sendiri berasal dari kata *tabarraa* ya *tabarra' tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah.

Menurut kamus akad *tabarru'* adalah akad pemilikan sesuatu tanpa *'iwadh*/penukaran, seperti: hibah, shadaqah, wasiat dan wakaf. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Dana *tabarru'* adalah dana yang diikhlasakan hanya untuk mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT.(Karim 2004). Menurut Mohd. Fadzli Yusuf Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad (Sula 2004).

Al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi sumber pokok dan segala aspek kehidupan merujuk pada kedua sumber hukum Islam tersebut. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul pada zaman sekarang, hukum Islam menawarkan suatu metode dalam mengistinbathkan hukum. Pandangan moral yang harus diperhatikan dalam melaksanakan akad *tabarru* yaitu tentang keikhlasan.. menurut madzhab Hanfi, Syafi'i dan Hambali, hibah (*tabarru*) belum sah hanya dengan ijab saja tanpa disertai dengan penyerahan. Disini penulis akan memaparkan terkait akad *tabarru* perspektif ushul fiqih.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (library research) dimana data yang diperoleh dan digali dari berbagai literatur yang bersangkutan dengan penelitian. Data dan sumber data yang digali dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur yang membahas tentang akad *tabarru'* dan juga membahas tentang ushul fiqih.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan studi teks. Langkah pertama yang dilakukan dimulai dengan mendaftar bahan bacaan (pustaka) baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang dianggap terkait dengan penelitian. Langkah selanjutnya adalah mencari bahan bacaan (pustaka) yang telah didaftar. Langkah berikutnya setelah menemukan bahan bacaan (pustaka) yang dicari adalah kegiatan membaca, mengenali, dan mencermati bahan yang sudah ada tersebut sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya dengan objek yang sedang diteliti yakni mengutamakan sumber primer daripada sumber sekunder penelitian. Langkah terakhir adalah mereview dan menyusun bahan pustaka untuk dilakukan penulisan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan penataan secara sistematis terhadap data yang ada dengan cara memberikan penjelasan secara konseptual terhadap data yang ada sehingga dapat diperoleh kejelasan arti terhadap data yang ada. Kegiatan tersebut juga dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap arti yang dikandung data untuk selanjutnya dirinci dalam bagian-bagiannya. Selain itu, analisis data juga dilakukan dengan mengelompokkan atau mengklasifikasi data, melihat hubungan antar data yakni antara data primer dan data sekunder, atau melihat persamaan dan perbedaan antar data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep akad *Tabarru'* Perspektif Ushul Fiqih

Adapun *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a* – *yatabarra'u* – *tabarru'an*, yang artinya sumbangan hibah, dana kebajikan, atau derma (Novi Puspitasari, 2012). Rikza Maulan memaparkan definisi *tabarru*, secara bahasa berarti bersedekah atau berderma atau dalam arti yang lebih luas, *tabarru* adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Sedangkan secara istilah, *tabarru* adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau mandat kepada orang lain, baik secara langsung maupun masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi, dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan. Selain itu, definisi akad *tabarru'* menurut Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2011 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial (Ahmad, Ifham Sholihin, 227).

Menurut Dzazuli, akad *Tabarru'* adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata seperti hibah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan (Djazuli). Fathurrahman memaparkan *Tabarru'* merupakan pemberian keredhaan seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang

diberi (Fathurrahman Azhari 2015). Dalam buku pintar ekonomi syariah, akad tabarrui adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction*. Akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Menurut Adiwarman Karim, tabarru' berasal dari kata *birr* yang artinya kebaikan. Kata tabarru' dalam al-Qur'an tidak ditemukan, akan tetapi tabarru' dalam arti dana kebajikan dari kata al-birr dapat ditemukan dalam al-Qur'an.

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

*“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah, 2:177)*

Selain itu, jumhur ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Dalam arti yang lebih luas tabarru' adalah melakukan sesuatu kebaikan tanpa persyaratan (Novi Puspitasari 2004). Tabarru' secara hukum fiqihyah masuk ke dalam kategori akad hibah. Dalam salah satu defini hibah oleh fiqh al-muamalah, al-Shakr dikatakan bahwa:

الهبة بالمعنى العام هي تبرع بمال لمصلحة الغير حال الحياة

*“Hibah dengan pengertian umum adalah berderma/bertabarru' dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup.”*

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian, dapat dilihat dalam firman Allah:

﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴾

*“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu... (QS. an-Nisaa, 4:4)* Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa pemberian seorang Istri berupa sebagian mahar kepada suaminya, hal itu diperbolehkan dengan syarat dilandasi kerelaan hati dari sang istri, yaitu adanya keridhaan darinya. Pemberian seorang istri kepada suaminya tersebut termasuk akad tabarru' karena hal itu dilakukan tanpa mengharapkan keuntungan ataupun imbalan. Menurut jumhur ulama ayat di

atas menunjukkan (hukum) adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Perderma (*mutabarri*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar (Farid Budiman 2013). Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah, 2:261)*

Allah swt. memudahkan dan melapangkan jalan bagi orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿١٠﴾

*"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,(5) Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga) (6), Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.(7) Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup (8), Serta mendustakan pahala terbaik,(9) Maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar(10). (QS.Al-Lail, 5-10)*

Hal ini berarti dalam melakukan tabarru' diperlukan adanya syarat-syarat ddi dalam menjalankannya. Pemberi maupun penerima haruslah berakal sehat, bisa berlaku dewasa artinya cukup umur dalam melakukan tindakan hukum, baligh, dan berkehendak tanpa paksaan. Sehingga dalam akad-akad lembaga keuangan syariah, yang ditinjau dari segi mendapatkan kompensasi atau tidaknya, akad tabarru merupakan jenis akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah swt, sama sekali tidak ada unsur mencari 'return' ataupun motif. Atau pun dalam redaksi lain akad tabarru' (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transcation* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial (Mardani 2012).

Dalam akad tabarru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabrru adalah dari Allah swt. bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad tabarru', hanya saja tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru' itu (Adiwarman A. Karim 2006). Tetapi pada kenyataannya, penggunaan akad tabarru' sering sangat vital dalam transaksi komersial, karena akad tabarru' dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah (Farid Budiman 2013).

Konsep pemberian sesuatu secara sukarela tidak hanya terdapat dalam hukum Islam, akan tetapi juga terdapat dalam aturan perjanjian dalam KHUPerdata yaitu pada buku ketiga pasa 1314, yang disebut dengan perjanjian cuma-cuma. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian cuma-cuma tersebut ini termasuk dalam kategori perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban hanya pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya terdapat hak tanpa kewajiban. Secara khusus, dalam pasal 1666 KHUPerdata juga disebutkan bahwa hibah merupakan perjanjian di mana pihak penghibah menghibahkan secara cuma-cuma hartanya ketika dia masih hidup, dengan tujuan agar dapat digunakan oleh pihak penerima hibah untuk keperluannya. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa dalam perjanjian hibah, barang hibah tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh si pemberi hibah.

Jika dilihat dari aspek hukum islam maupun hukum perdata di Indonesia, perjanjian dalam bentuk hibah tidak diperbolehkan bagi penghibah untuk menuntut balasan karena hibah adalah bentuk pemberian sukarela yang tidak berorientasi untuk mendapatkan imbalan atas pemberian tersebut.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun tabarru itu ada empat yaitu:

1. Mutabarri' adalah pemilik barang/harta yang akan diberikam
2. Mutabarra' adalah penerima barang/harta.
3. Al Mutabarra' bihi adalah barang/harta yang diberikan yang dimiliki oleh pemilik dan disyaratkan tidak boleh memberikan sesuatu yang diharamkan.
4. Shigat

Syarat-Syarat Tabarru'

1. Pemberi tabarru' disyaratkan memiliki kecakapan untuk bertabarru'.
2. Penerima hibah diperbolehkan siapa saja yang sah untuk menerima pemberian.
3. Disyaratkan dalam shigat adanya ijab dan qabul, dengan lafazh atau kalimat apa saja yang menunjukkan adanya pemberian harta/sesuatu.
4. Syarat dalam barang/harta yang ditabarru'kan;
  - a. Harus ada pada saat terjadinya akad
  - b. Sesuatu yang dihibahkan/ditabarru'kan merupakan sesuatu yang bernilai secara syariah. Tidak diperkenankan menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai secara syariah seperti, khamar, bangkai.
  - c. Sesuatu yang diberikan haruslah merupakan milik pemberi. Tidak diperbolehkan memberikan yang bukan miliknya.
  - d. Sesuatu yang dibarikan haruslah sesuatu yang diketahui, seperti jumlah uang luas tanah lokasi atau daerah.
  - e. Sesuatu yang diberikan harus bebas dari gharar, seperti tidak boleh menghibahkan ikan di lautan, dan ternah dalam kandungan ibunya.
  - f. Sesuatu yang dihibahkan bukan merupakan barang/harta milik bersama yang belum terbagi.
  - g. Sesuatu yang dihibahkan haruslah merupakan sesuatu yang dapat diserahterimakan.

Pada dasarnya menarik kembali pemberian atau hibah yang telah diberikan kepada orang adalah tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw, yaitu:

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوِّءِ الْعَائِدِ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

*“Tidak ada menurut kami perumpamaan yang lebih buruk daripada seseorang yang menarik kembali hibahnya (yang diibaratkan) seperti seekor anjing yang muntah lantas menjilat kembali muntahannya tersebut.”* (HR. Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ

*“Dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw bersabda: orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh mengambil atau membeli kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Dilihat dari pemberi hibah, perbuatan menarik kembali yang sudah diberikan merupakan pertanda bahwa pihak pemberi tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen yang telah dibuat. Bahkan ia dapat termasuk dalam kriteria orang yang mengingkari janji.

Namun terdapat pengecualian dalam penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain, yaitu hibah orang tua terhadap anaknya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ النَّبِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

*“Dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu Abbas ra. berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah diberikannya.”*

Adapun bentuk umum akad tabarru' terbagi menjadi tiga bentuk (Adiwarman A. Karim 2006), yaitu:

1. Meminjamkan uang (leading)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa jenis yang setidaknya ada 3 (tiga) jenis, yakni:

a. Qardh

Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari (Mardani 2012). Dalam literature fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Akad qardh biasanya diterapkan sebagaimana hal berikut:

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikernal prosuk khusus yaitu qardhul al-hasan (Muhammad Syafi'i Antonio 2001).

b. Rahn

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal, yaitu:

- 1) Sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan

murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2) Sebagai produk tersendiri (Muhammad Syafi'i Antonio 2001).

c. Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal seperti factoring atau anjak piutang (Muhammad Syafi'i Antonio 2001).

2. Meminjamkan jasa kita (Leading yourself)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

a. Wakalah

Wakalah merupakan bentuk akad muamalah yang digunakan untuk menyerahkan kewenangan kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan. Para ulama sepakat bahwa wakalah termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa (Muhammad Syafi'i Antonio 2001).

b. Wadi'ah

Secara etimologi, kata wadi'ah berasal dari kata wada'a asy-syai' jika ia meninggalkan pada seorang yang menerima titipan. Adapun secara terminology, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti) (Mardani 2012).

c. Kafalah

Kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Muhammad Syafi'i Antonio 2001).

3. Memberikan sesuatu (giving something)

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad seperti,

a. Hibah

Istilah hibah digunakan untuk dan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya. Menurut istilah syariah, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan (Sayyid Sabiq 2009).

b. Waqaf

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, wakaf ialah "penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya (Hendi Suhendi 2010).

c. Sadaqah

Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah swt yang tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian (Mardani 2012).

d. Hadiah

Hadiah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang (Mardani 2001).

Akad tabarru' ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jika akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah tidak dapat mengandalkan akad-akad tabarru' untuk mendapatkan laba (Adiwarman A. Karim 2006).

## B. Penerapan Kaidah Ushul Fiqih

Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri*. *Mutabarri'* bisa saja seorang atau suatu lembaga sosial, atau lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan lain sebagainya. Tabarru' dilakukan untuk memberikan bantuan seperti kesusahan ekonomi, atau suatu lembaga sosial atau keagamaan yang memerlukan biaya untuk kemajuan umat dan agama. Oleh karena itu, tabarru' sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Dalam hal sedekah para ulama membaginya ada yang hukumnya wajib seperti zakat dan ada pula yang hukumnya dianjurkan (sunnat) sebagaimana sedekah yang bukan dalam bentuk zakat (Fathurrahman Azhari 2015). Akad tabarru' tidak sempurna jika harta atau benda tabarru; tidak diserahkan kepada orang atau lembaga yang mendapat bantuan. Oleh karena itu, baru sempurna akad tabarru' jika harta atau benda itu telah diserahkan oleh mereka kepada orang atau lembaga yang diberi derma. Bahkan harta atau benda yang telah diberikan itu dilarang untuk kembali kepada *mutabarri'*, sekalipun dengan jual beli. Bahkan dalam hal ini, menurut madzhab hanafi, Syafi'I dan Hanbali, hibah (tabarru') belum sah hanya dengan ijab saja tanpa disertai dengan penyerahan. Jadi bentuk akad di atas, akan menjadi sempurna manakala pada akad tersebut disertai dengan serah terima barang/benda yang menjadi objek akad sehingga pihak yang diberi benar-benar telah menjadi pemilik barang harta/benda yang dijadikan objek akad. Sebab jika tidak demikian, sulit baginya untuk menuntut barang yang telah diberikan, sebab pada hakekatnya akad ini adalah berdasarkan kebaikan hati pihak *mutabarri'*. Oleh karena itu apabila seseorang berjanji akan memberikan sesuatu harta/benda kepada orang lain, tetapi harta/benda itu belum diserahkan kepada pihak yang diberi, tidak bisa yang diberi itu menuntut kepada Pengadilan agar pihak pembeli (*mutabarri'*) menyerahkan harta/benda yang akan diberikannya itu (Fathurrahman Azhari 2015).

## KESIMPULAN

Akad *tabarru'* perjanjian untuk memberikan sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun tabarru itu ada empat yaitu 1). *Mutabarri'* adalah pemilik barang/harta yang akan diberikam. 2). *Mutabarri'* adalah penerima barang/harta. 3). Al *Mutabarri'* bihi adalah barang/harta yang diberikan yang dimiliki oleh pemilik dan disyaratkan

tidak boleh memberikan sesuatu yang diharamkan. 3). Shigat. Penerapan dalam kaidah ushul fiqh bahwa *Mutabarri'* bisa saja seorang atau suatu lembaga sosial, atau lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan lain sebagainya. Tabarru' dilakukan untuk memberikan bantuan seperti kesusahan ekonomi, atau suatu lembaga sosial atau keagamaan yang memerlukan biaya untuk kemajuan umat dan agama. Apabila seseorang berjanji akan memberikan sesuatu harta/benda kepada orang lain, tetapi harta/benda itu belum diserahkan terimakan kepada pihak yang diberi, tidak bisa yang diberi itu menuntut kepada Pengadilan agar pihak pembeli (*mutabarri'*) menyerahkan harta/benda yang akan diberikannya tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006
- Ahmad, Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2010
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syari'ah : Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah AsumsiKonvensional*. Jakarta: Elekmedia Komputindo 2006.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007
- Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, *Yuridika* Vol.28 No.3, 2013
- Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, *Yuridika* Vol.28 No.3, 2013
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdaya Kualitas Ummat (LPKU), 2015
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Novi Puspitasari, *Model Proporsi Tabarru' Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* Vol.9 No.1 Juni 2012
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Tazkiah Ashfia, *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Malang: Fakultas Hukum Univ.Brawijaya